



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0156/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 27 APRIL 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

KAMIL DJAFAR

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

YURNI ALFONS

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO (97815)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0156/Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Camat Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, diajukan oleh:

Kamil Djafar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.005 RW.03 Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Yurni Alfons, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.005 RW.03 Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau disebut juga Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 0156/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 01 April 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Mareku pada tanggal 28 Oktober 1988, wali nikah adalah wali Hakim dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Amin A.Latif

Halaman 1 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Taher Adam, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
 3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - a. Muhajir Kamil, perempuan, umur 20 tahun;
 - b. Nur Asma Kamil, perempuan, umur 18 tahun;
 - c. Yusril Kamil, laki-laki, umur 15 tahun;
 - d. Dwi Wanda Kamil, laki-laki, umur 13 tahun;
 5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamil Djafar) dengan Pemohon II (Yurni Alfons) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1988 di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 4 April 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272050511650001 tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi Panitera, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272056406700001 tanggal 7 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi Panitera, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Menikah Nomor: Kk.27.05.4/PW.00/185/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **H.Gani Ali, ST.**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Kelurahan Mareku), bertempat tinggal di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga sekaligus warga saksi di Kelurahan Mareku;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Ustadz M.Saleh Yasin serta saksi nikah adalah Amin A.Latif dan Taher Adam;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan keduanya selalu hidup rukun dan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Syamsudin Kadir**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf di Kantor Kelurahan Mareku), bertempat tinggal di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama M.Saleh Yasin sedangkan saksi nikahnya adalah Amin A.Latif dan Taher Adam;

Halaman 4 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan ataupun mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka juga hidup rukun dan damai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah guna mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 4 April 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan

Halaman 5 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2016/PA.SS



yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2,P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.3, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan para Pemohon, maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Gani Ali yang tak lain adalah Lurah di Kelurahan Mareku, saksi juga hadir pada saat pernikahan

Halaman 6 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2016/PA.SS



Para Pemohon, selama dalam pernikahan Para Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Kadir yang tak lain adalah Keponakan Pemohon I, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah bersumpah dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.3 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1988 di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan secara hukum Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama M.Saleh Yasin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Amin A.Latif dan Taher Adam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun semenda;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Tidore Utara, sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1988 di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tiodre Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama M.Saleh Yasin;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"; dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 28 Oktober 1988 di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang

Halaman 9 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2016/PA.SS



harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamil Djafar**) dengan Pemohon II (**Yurni Alfons**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1988 di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab

Halaman 10 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2016/PA.SS



1437 Hijriyah oleh **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFI S, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)